



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
JASA USAHA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan tata cara pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-

414.3 f

- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

1	8	4	6	2
---	---	---	---	---

✱

- tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.I/4/2019 tentang



Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 433);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15).

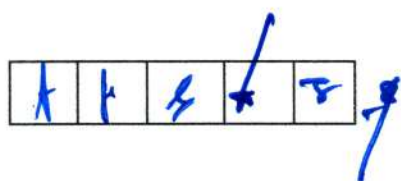
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta yang melaksanakan pelayanan pengujian laboratorium parameter kualitas lingkungan.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.



7. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
8. Wilayah Pemungutan adalah UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah retribusi atas pemanfaatan aset/Barang Milik Daerah yang digunakan untuk penyediaan layanan jasa laboratorium pada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup.
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Laboratorium adalah unit kerja yang melakukan kegiatan pengujian parameter kualitas lingkungan (fisika, kimia dan biologi), yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
16. Pengujian adalah kegiatan yang dilakukan di laboratorium untuk memeriksa/mengetahui/menentukan kandungan suatu zat dalam contoh uji dengan tujuan tertentu.

1 1 2 4 8 8

17. Contoh uji adalah contoh berupa air, udara dan/atau padatan yang akan diperiksa/diketahui/ditentukan kandungan zat tertentu melalui pengujian fisika, kimia dan/atau biologi.
18. Parameter uji adalah kandungan zat fisika, kimia dan/atau biologi tertentu dalam contoh uji yang akan dilakukan pengujian.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
20. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa yang menjadi objek Retribusi.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Bukti Pembayaran atau Penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan /atau Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
26. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas Lingkungan Hidup yang bertugas dan berwenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.

Handwritten signature in blue ink, consisting of a series of stylized loops and strokes.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi dan tertib pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup.

BAB III
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut sebagai pembayaran atas pemanfaatan aset/barang milik daerah yang digunakan dalam penyediaan layanan jasa laboratorium pada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (2) Besaran tarif retribusi penggunaan peralatan dan/atau fasilitas laboratorium di UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup untuk pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah pemanfaatan aset/barang milik daerah berupa penggunaan peralatan dan/atau fasilitas laboratorium pada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup untuk pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan hidup.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggunaan Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penggunaan pemanfaatan peralatan dan/atau fasilitas laboratorium untuk pelayanan pengujian parameter kualitas air, udara ambient, emisi gas buang sumber tidak bergerak, limbah padat dan limbah bahan berbahaya dan beracun.

t	r	e	k	a
---	---	---	---	---



Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi di UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
Pasal 6

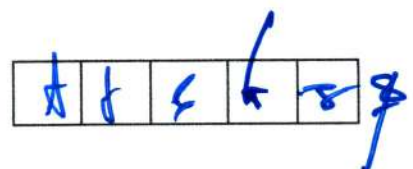
- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan pelayanan pengambilan dan pengujian contoh uji kepada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (2) Pelayanan pengujian contoh uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dilakukan terhadap parameter uji yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- (3) Sebelum melakukan pengujian, parameter uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui kaji ulang permintaan.
- (4) Hasil kaji ulang permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penetapan besaran tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

Pasal 7

- (1) Besaran tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang dikenakan kepada Wajib Retribusi ditetapkan berdasarkan hasil kaji ulang permintaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4).
- (2) Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Retribusi dipungut setelah wajib retribusi menerima pelayanan dan diberikan bukti Pemungutan berupa SKRD.
- (4) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh petugas pemungut yang ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala Dinas.
- (5) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya menyetorkan seluruh hasil pungutan retribusi secara bruto ke Bendahara Penerimaan dengan melampirkan SSRD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Apabila wajib retribusi tidak atau belum melunasi retribusi sebagaimana tercantum dalam SKRD sampai dengan jatuh tempo, maka diterbitkan STRD sebagai surat tagihan resmi.

A handwritten signature in blue ink is written over a grid of six boxes. The signature is stylized and appears to be a combination of letters and symbols. The boxes are arranged in a single row, and the signature spans across them.

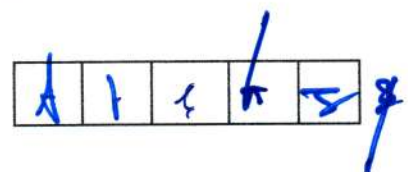
- (2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat penagihan resmi dan memiliki kekuatan hukum.
- (3) Penerbitan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (5) Wajib retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran.
- (6) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati yang kewenangannya didelegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati.
- (2) Bupati wajib memberikan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi utang retribusi dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Form SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Bupati berdasarkan permohonan tertulis dari wajib retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat alasan dan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular stamp. The stamp is divided into five vertical sections, each containing a small, stylized blue symbol. To the right of the stamp, there is a large, stylized blue mark that resembles a signature or a checkmark.

- (3) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat dan pelaku usaha mikro.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan masyarakat tidak mampu, pengelola air bersih milik pemerintah dan masyarakat yang hendak melaporkan dugaan pencemaran lingkungan.
- (5) Pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelaku yang memiliki Izin Usaha Mikro.
- (6) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib retribusi mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya SKRD;
 - b. Bupati melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan;
 - c. Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berupa menerima atau menolak; dan
 - d. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah terlampaui dan tidak memberikan keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 11

- (1) Keringanan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) dapat diberikan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan lingkungan oleh Dinas;
- (2) kegiatan pemantauan dan pengawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan, pemantauan kualitas air lindi pada Tempat Pemrosesan Akhir, serta pemantauan kualitas air permukaan di Daerah.

Bagian Ketiga Penyetoran Retribusi Ke Kas Daerah

Pasal 12

- (1) Bendahara Penerimaan menyetorkan seluruh hasil penerimaan retribusi ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan SSRD.

Handwritten signature in blue ink, appearing to be "A. I. S. S.", followed by a flourish.

- (2) Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan seluruh hasil penerimaan retribusi secara bruto ke Rekening Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya penerimaan dimaksud.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

PARAF PEMRAKARSA		
Futiha Nazar, ST., M.Tr.A.P.	KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	A
Mugti Rosadi, ST., MM	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP	h
Erlan Diansyah, SE., MP.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	b
PARAF KOORDINASI		
Suntama, SH., M.Si	KEPALA BAGIAN HUKUM	h.
dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes.	ASISTEN SEKDA BIDANG PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN	8
Sri Jaya Midan	SEKRETARIS DAERAH	h

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 10 Februari 2026

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 10 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


SRI JAYA MIDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 9

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 9 TANGGAL 10 Februari 2026
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA
USAHA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP

FORM SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

 PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jl. Purnawarman Timur Nomor 11 A		SKRD (Surat Ketetapan Retribusi daerah) Masa Retribusi : Tahun :		No. Urut	
Nama Wajib Retribusi : Alamat Wajib Retribusi : Kode Rekening : Jenis Retribusi :					
No.	Jenis Sampel	Jumlah Sampel	Parameter Uji	Tarif per Parameter (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Jumlah Total					
Dengan Huruf :					
PERHATIAN:					
1. Harap penyetoran dilakukan melalui petugas pemungut dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi daerah (SKRD) ini.					
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan.					
Purwakarta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta					
..... NIP.					
TANDA TERIMA					
Nama Wajib Retribusi : Alamat Wajib Retribusi :			No. SKRD : Purwakarta, Yang Menerima, (.....)		

PARAF PEMRAKARSA		
Futiha Nazar, ST., M.Tr.A.P.	KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	
Mugti Rosadi, ST., MM	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
Erlan Diansyah, SE., MP.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
PARAF KOORDINASI		
Suntama, SH., M.Si	KEPALA BAGIAN HUKUM	
dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes.	ASISTEN SEKDA BIDANG PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN	
Sri Jaya Midan	SEKRETARIS DAERAH	

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 9 TANGGAL 10 Februari 2026
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP

FORM SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	LEMBAR 1
SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)		
Nama Wajib Retribusi :		
Alamat :		
Telepon :		
Kode Rekening	Uraian Pembayaran	
Nomor :	Masa :	
Ketetapan :	Tahun :	
Pokok Retribusi	Rp.	
Denda	Rp.	
Jumlah Pembayaran	Rp.	
Terbilang :		
Untuk disetor ke rekening kas daerah Kab.Purwakarta	Nomor rekening:	
Diterima oleh Bank BJB/Kasir Penerima Tanggal,	Purwakarta, Wajib Retribusi	
Tanda tangan dan Cap Nama Jelas	Tanda Tangan Cap Nama jelas	
Bukti setoran ini sah jika ditandatangani dan di cap oleh Bank yang ditunjuk		

PARAF PEMRAKARSA		
Futiha Nazar, ST., M.Tr.A.P.	KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	
Mugti Rosadi, ST., MM	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
Erlan Diansyah, SE., MP.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
PARAF KOORDINASI		
Suntama, SH., M.Si	KEPALA BAGIAN HUKUM	
dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes.	ASISTEN SEKDA BIDANG PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN	
Sri Jaya Midan	SEKRETARIS DAERAH	

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 9 TANGGAL 10 Februari 2026
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA
USAHA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP

FORM SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

 PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jl. Purnawarman Timur Nomor 11 A	SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar) Masa Retribusi : Tahun :	No. Urut		
Nama Wajib Retribusi : Alamat Wajib Retribusi :				
1. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Kode Rekening : Jenis Retribusi : 2. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut:				
NO.	PEMERIKSAAN RETRIBUSI (Rp.)	SANKSI (Rp.) BUNGA (Rp.) DENDA (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	LEBIH BAYAR (Rp.)
Jumlah yang harus dibayar				
Dengan Huruf :				
Purwakarta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta NIP.				

PARAF PEMRAKARSA		
Futiha Nazar, ST., M.Tr.A.P.	KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	
Mugti Rosadi, ST., MM	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
Erlan Diansyah, SE., MP.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
PARAF KOORDINASI		
Suntama, SH., M.Si	KEPALA BAGIAN HUKUM	
dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes.	ASISTEN SEKDA BIDANG PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN	
Sri Jaya Midan	SEKRETARIS DAERAH	

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 9 TANGGAL 10 Februari 2026
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA
USAHA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP

FORM SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

 PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) MASA : TAHUN :	NO. STRD:										
Nama Wajib Retribusi : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo : Kode rekening : Uraian : Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: <table><tr><td>1. Retribusi yang kurang bayar</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Sanksi Administrasi</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> a. Bunga</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> b. Denda</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3. Jumlah yang masih harus dibayar</td><td>Rp.</td></tr></table> Terbilang :			1. Retribusi yang kurang bayar	Rp.	2. Sanksi Administrasi	Rp.	a. Bunga	Rp.	b. Denda	Rp.	3. Jumlah yang masih harus dibayar	Rp.
1. Retribusi yang kurang bayar	Rp.											
2. Sanksi Administrasi	Rp.											
a. Bunga	Rp.											
b. Denda	Rp.											
3. Jumlah yang masih harus dibayar	Rp.											
PERHATIAN: 1. Pembayaran dilakukan melalui petugas penerima/bendahara penerimaan dan atau penyeteroran ke rekening kat daerah pada BJE; 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) pertahun. Purwakarta, Kepala DLH/Pejabat yang ditunjuk Tanda Tangan Cap Nama JIP												

----- potong disini -----

 PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) MASA : TAHUN :	NO. STRD:
TANDA TERIMA Nama Wajib Retribusi : Alamat : Purwakarta, Yang menerima,		

PARAF PEMRAKARSA		
Futiha Nazar, ST., M.Tr.A.P.	KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	
Mugti Rosadi, ST., MM	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
Erlan Diansyah, SE., MP.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
PARAF KOORDINASI		
Suntama, SH., M.Si	KEPALA BAGIAN HUKUM	
dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes.	ASISTEN SEKDA BIDANG PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN	
Sri Jaya Midan	SEKRETARIS DAERAH	

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN